

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/176/V/HM.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Layanan Humas

dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ahmad Muhajir, S.Pd

Humas BNN Provinsi NTB

2. Rizkqy Gusti Ananda A S.I.Kom

Humas BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Pembuat Artikel **Bulan Mei Tahun 2024** dalam rangka Pengelolaan Website BNNP NTB;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 02 Mei 2024



